

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	463/ /RS/Dinsos/2024
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DINAS SOSIAL	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Drs. SYAIFULLAH, MM NIP. 19680905 199702 1 002
		BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Dasar Hukum 1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 2. UU No. 11 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Sosial 3. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4. PP RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 5. Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 6. Perdirjen No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan 7. Pedoman Teknis Pengangkatan Anak	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA dan Sarjana (S1) 2. Memahami Administrasi Pengangkatan Anak 3. Bisa mengoperasikan komputer	
Keterkaitan 1. SOP Program PKSA	Peralatan/perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK 4. Berkas/Dokumen COTA/ CAA	
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Pengangkatan Anak tidak akan terlaksana	Pencatatan dan pendataan Setiap Pejabat/Staf yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang telah di tentukan	

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Kegiatan	COTA	Dinsos Kab/DPMPTSP Provinsi	Pengadilan Agama/ Negeri	Pelaksana						Mutu Baku			
					Pendamping Rehsos Anak	Dinas Sosial Provinsi				Tim PIPA	Kemensos RI	Kelengkapan	Waktu	Output
						Kasi	Staf	Kabid	Kadis					
1	Dinas Sosial Provinsi memeriksa dan melakukan kajian teknis kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pengangkatan anak dari COTA setelah mengajukan dan melengkapi persyaratannya ke Dinsos Kab/Kota dan terdaftar di DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat											6 hari	Hasil Kajian Teknis kelengkapan berkas	
2	Home Visit oleh pendamping Rehsos beserta Dinas Sosial Provinsi untuk mengetahui perkembangan Calon Anak Angkat (CAA) selama diasuh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas											7 Hari	Laporan Sosial perkembangan Calon Anak Angkat (CAA)	
3	Sidang Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) untuk membahas hasil penilaian kelayakan COTA, memeriksa dan meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak.											14 Hari	Berita Acara Sidang tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)	
4	Dinas Sosial Provinsi Membuat rekomendasi ke DPMTSP untuk pembuatan SK pengangkatan anak untuk kemudian diteruskan ke Pengadilan Agama/Negeri												6 hari	SK Kepala DPMTSP tentang pemberian izin pengangkatan anak
5	Sidang dan Penetapan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama/Negeri													
6	Dinas Sosial menerima Fotocopy bukti hasil sidang pengangkatan anak yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama/negeri											1 Hari	Fotocopy bukti hasil sidang pengangkatan anak dari Pengadilan Agama/Negeri	
7	Pengarsipan seluruh dokumen permohonan dan SK pengangkatan anak, putusan pengadilan dan pembaruan dokumen sipil anak angkat dan orang tua angkat											1 Hari	Arsip Pengangkatan Anak Orang tua Angkat bersangkutan	
8	Monitoring Perkembangan Anak 1 Tahun sekali sampai Anak berumur 18 Tahun											3 Hari	Laporan Hasil monitoring perkembangan anak angkat	
9	Membuat Laporan Pengangkatan Anak Ke Kementerian Sosial											7 Hari	Laporan Pengangkatan Anak ke Kementerian Sosial	

No.	Kegiatan	COTA	Dinsos Kab/DPMPTSP Provinsi	Pengadilan Agama/ Negeri	Pelaksana					Mutu Baku				
					Pendamping Rehsos Anak	Dinas Sosial Provinsi				Tim PIPA	Kemensos RI	Kelengkapan	Waktu	Output
						Kasi	Staf	Kabid	Kadis					

No.	Kegiatan	COTA	Dinsos Kab/DPMPTSP Provinsi	Pengadilan Agama/ Negeri	Pelaksana						Mutu Baku			
					Pendamping Rehsos Anak	Dinas Sosial Provinsi				Tim PIPA	Kemensos RI	Kelengkapan	Waktu	Output
						Kasi	Staf	Kabid	Kadis					



**Keterangan
an
Persyaratan
an
Pengang
katan
Anak**

1) Surat Permohon an yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala